

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN  
REKOMENDASI *ADVICE PLANNING* DALAM  
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN OGAN ILIR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh :**

**PUTRI BELLA PRATIWI  
07011281722072**

**Konsentrasi Kebijakan Publik**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TAHUN 2024**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN  
REKOMENDASI *ADVICE PLANNING* DALAM PENGENDALIAN  
PEMANFAATAN RUANG DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KABUPATEN OGAN ILIR**

**SKRIPSI**

Oleh :  
**Putri Bella Pratiwi**  
**07011281722072**

Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 11 Juli 2024

Pembimbing :


1. **Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
**NIP. 196911101994011001**

Tanda Tangan  


Penguji :


1. **Drs. Mardianto, M.Si**  
**NIP. 196211251989121001**
2. **Sofyan Effendi, S.IP., M.Si**  
**NIP. 197705122003121003**

Tanda Tangan



Mengetahui,

  
Dekan FISIP UNSRI,  
**Prof. Dr. Alfitri, M.Si**  
**NIP. 196601221990031004**

Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi Publik,  
  
**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
**NIP. 196911101994011001**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN  
REKOMENDASI *ADVICE PLANNING* DALAM  
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN OGAN ILIR**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh Derajat  
Sarjana S1 Ilmu Administrasi Publik**

**Oleh :**

**Putri Bella Pratiwi  
07011281722072**

Pembimbing I

Dr. M. Nur Budiyanoto, S.Sos., MPA  
NIP. 196911101994011001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik,



Dr. M. Nur Budiyanoto, S.Sos., MPA  
NIP. 196911101994011001

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Bella Pratiwi  
NIM : 07011281722072  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penerbitan Rekomendasi *Advice Planning* dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di Kemudian hari ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 18 Juli 2024  
Yang membuat pernyataan,

A 10,000 Rupiah Indonesian banknote is shown with a signature written over it. The signature is in black ink and appears to be 'Putri Bella Pratiwi'. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the number '10000' in large digits. The serial number '899A8ALX24798641' is visible at the bottom of the note.

Putri Bella Pratiwi  
NIM 07011281722072

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan),  
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”  
(Q.S Al-Insyirah : 8)

Atas Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala,  
Kupersembahkan Skripsi ini Kepada :

1. Ayah dan Ibu serta saudaraku tercinta yang selama ini telah memberiku semangat dan motivasi.
2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Sahabat-sahabatku dan teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik 2017.
4. Almamaterku, Universitas Sriwijaya



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penerbitan rekomendasi *advice planning* dalam pengendalian pemanfaatan ruang di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Ogan Ilir. Model implementasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan Ripley dan Franklin bahwa kriteria pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan didasarkan tiga dimensi yaitu kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi, serta kinerja dan dampak yang dikehendaki. Metode penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penerbitan rekomendasi *advice planning* dalam pengendalian pemanfaatan ruang di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Ogan Ilir sudah berjalan cukup baik, namun masih ada beberapa indikator yang menjadi penghambat sehingga dalam proses penerbitan belum dapat dilakukan secara maksimal. Penelitian ini merekomendasikan agar kajian selanjutnya dapat menggali lebih dalam terkait implementasi penerbitan rekomendasi *advice planning* baik itu menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif dengan melihat aspek-aspek lainnya serta dinas yang bersangkutan dapat memperbaiki hal yang menjadi kendala dalam proses implementasi hingga rekomendasi dapat diterbitkan.


Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Publik, *Advice Planning*

Pembimbing I

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
NIP. 196911101994011001



Indralaya, 17 Juli 2024  
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Uniyersitas Sriwijaya



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
NIP. 196911101994011001

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the implementation of the policy for issuing advice planning recommendations in controlling space utilization in the public works and spatial planning department of Ogan Ilir district. The implementation model used in this research is the Ripley and Franklin policy implementation model. The criteria for measuring the success of policy implementation are based on three dimensions, namely compliance, smooth functioning routines, and desired performance and impact. This research method is qualitative, with data collection techniques use are documentation, observation and interviews. The results showed that the implementation of the policy for publishing advice planning recommendations in controlling space utilization in the public works department and spatial planning of Ogan Ilir district has gone quite well, but there are still several indicators that are obstacles so that the publishing process cannot be carried out optimally. This research recommends that further studies can dig deeper into the implementation of issuing advice planning recommendations using either qualitative or quantitative methods by looking at other aspects and the relevant agencies can improve things that are obstacles in the implementation process so that recommendations can be issued.*

**Keyword : Implementation of Public Policy, Advice Planning**

**Advisor 1**

**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
**NIP. 196911101994011001**



**Indralaya, 17 July 2024**  
**Head of The Departement of Public Administration**  
**Faculty of Social and Political Science**  
**Sriwijaya University**



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
**NIP. 196911101994011001**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis curahkan kepada Allah SWT. yang telah memberi rahmat dan karunianya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini adalah sebuah tugas akhir yang menghantarkan penulis untuk menyelesaikan studi Strata 1 (S-1) penulis di Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya. Begitu banyak proses yang penulis lalui dalam masa pendidikan ini, proses yang membawa dampak besar bagi pola pikir, pengetahuan dan banyak hal dalam aspek kehidupan penulis.

Selama proses penyusunan Skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan penyusunan skripsi agar dapat selesai tepat pada waktunya. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Rusmanto dan Ibu Rokiyah yang senantiasa memberi dukungan, motivasi, serta doanya;
2. Saudara penulis, yang selalu memberikan semangat dan motivasi;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
5. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik;
6. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., M.PA selaku dosen pembimbing skripsi I yang telah membantu penulis dalam menyusun proposal penelitian ini;
7. Ibu Dr. Lili Erina, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis sejak awal perkuliahan hingga selesai;
8. Seluruh Dosen, Staff, dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
9. Seluruh Pegawai Dinas PUPR Ogan Ilir, Kepala Bidang Tata Ruang, Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang, dan Seluruh Staff Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Ogan Ilir;
10. Sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan dukungan dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
11. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna, sebagaimana yang diharapkan. Maka untuk membangun wawasan penulis serta untuk memperbaiki penulisan skripsi, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Indralaya, Juli 2024

Putri Bella Pratiwi  
NIM. 07011281722072



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN DAN DAFTAR ISTILAH.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Landasan Teori.....	16
B. Konsep Kebijakan Publik.....	16
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	16
2. Tahap Kebijakan Publik.....	17
3. Implementasi Kebijakan Publik .....	19
4. Model-model Implementasi Kebijakan.....	22
5. Teori yang Digunakan dalam Penelitian .....	28
6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.....	32
7. Rekomendasi <i>Advice Planning</i> .....	39
C. Penelitian Terdahulu .....	47
D. Kerangka Pemikiran.....	53
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>58</b>
A. Jenis Penelitian.....	58
B. Definisi Konsep.....	58
C. Fokus Penelitian .....	60
D. Unit Analisis .....	61
E. Key Informan .....	61
F. Data dan Sumber Data .....	61
G. Teknik Pengumpulan Data.....	62
H. Teknik Analisis Data.....	63
I. Teknik Kebabsahan Data .....	66
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>67</b>
A. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir .....	67
1. Sejarah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir .....	67
2. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir .....	67

3. Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir .....	68
4. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir .....	91
B. Implementasi Kebijakan Penerbitan Rekomendasi <i>Advice Planning</i> dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir .....	92
1. Kepatuhan .....	93
a. Persyaratan Penerbitan Rekomendasi <i>Advice Planning</i> Sesuai SOP ..	94
b. Prosedur Penerbitan Rekomendasi <i>Advice Planning</i> .....	98
c. Pelaksanaan Peraturan dalam Proses Penerbitan Rekomendasi <i>Advice Planning</i> .....	103
2. Lancarnya Rutinitas Fungsi .....	107
a. Kecukupan Staf dari Segi Kualitas dan Kuantitas .....	107
b. Pemahaman Implementor Terhadap TUPOKSI.....	111
1) Pelaksanaan Perizinan.....	113
2) Pengawasan dalam Proses Penerbitan.....	114
3) Pemberian Sanksi Administrasi .....	116
3. Terwujudnya Kinerna dan Dampak yang Dikehendaki .....	117
a. Komunikasi Para Implementor Kebijakan dan Pemohon Rekomendasi <i>Advice Planning</i> .....	117
b. Koordinasi antar Pelaksana Kebijakan.....	119
a. Penerbitan Rekomendasi <i>Advice Planning</i> demi Tercapainya Tujuan Pembangunan Kabupaten Ogan Ilir .....	121
C. Matriks Hasil Temuan Penelitian .....	122
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>127</b>
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran .....	129
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>132</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Ogan Ilir .....	7
<b>Tabel 1.2</b> Daftar Jumlah Penerbitan Rekomendasi <i>Advice Planning</i> Tahun 2017-2022.....	9
<b>Tabel 2.1</b> Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kabupaten Ogan Ilir .....	41
<b>Tabel 2.2</b> Penelitian Terdahulu.....	47
<b>Tabel 3.1</b> Fokus Penelitian .....	60
<b>Tabel 4.1</b> Pegawai Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Ogan Ilir .....	110
<b>Tabel 4.2</b> Matriks Hasil Temuan Penelitian .....	122

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Model Implementasi Kebijakan Ripley dan Franklin.....	27
<b>Gambar 2.2</b> Kerangka Pemikiran .....	57
<b>Gambar 3.1</b> Bagan Analisis Data Interaktif Menurut Miles, Hubberman & Saldana 2014.....	64
<b>Gambar 4.1</b> Struktur Organisasi Dinas PUPR Ogan Ilir.....	91
<b>Gambar 4.2</b> Diagram Alur Penerbitan Rekomendasi <i>Advice Planning</i> .....	99

## DAFTAR SINGKATAN DAN DAFTAR ISTILAH

AP	: <i>Advice Planning</i>
DPMPSTP	: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
KDB	: Koefisien Dasar Bangunan
KLB	: Koefisien Lantai Bangunan
KDH	: Koefisien Dasar Hijau
PBG	: Persetujuan Bangunan Gedung
PKWp	: Pusat Kegiatan Wilayah promosi
PKL	: Pusat Kegiatan Lokal
PKLp	: Pusat Kegiatan Lokal promosi
PPK	: Pusat Pelayanan Kawasan
PPL	: Pusat Pelayanan Lingkungan
PUPR	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ogan Ilir
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
RDTR	: Rencana Detail Tata Ruang
RTBL	: Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Observasi .....
Lampiran 2	Pedoman Dokumentasi .....
Lampiran 3	Pedoman Wawancara .....
Lampiran 4	Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi.....
Lampiran 5	Kartu Bimbingan Skripsi .....
Lampiran 6	Lembar Pengesahan Proposal Skripsi .....
Lampiran 7	Lembar Revisi Seminar Proposal .....
Lampiran 8	Surat Permohonan Izin Penelitian .....
Lampiran 9	Surat Balasan Izin Penelitian Dinas PUPR Ogan Ilir .....
Lampiran 10	Lembar Revisi Ujian Komprehensif.....
Lampiran 11	Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 41 Tahun 2020 .....
Lampiran 12	SOP Penerbitan Rekomendasi <i>Advice Planning</i> .....
Lampiran 13	Dokumentasi .....

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tujuan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 adalah meningkatkan kesejahteraan umum pada setiap bidang kehidupan rakyat. Lebih lanjut dikatakan bahwa pembangunan disetiap aspek ini adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, merata material atau spiritual berdasarkan Pancasila. Dalam pelaksanaannya, pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Pembangunan perlu didukung oleh sumber dana, sumber daya alam, dan sumber daya manusia.

Perkembangan masyarakat yang ada di dunia juga tumbuh dengan pesat dari waktu ke waktu. Jumlah penduduk di suatu negara yang terus meningkat akan menuntut pemerintahan negaranya untuk selalu siap memenuhi segala sarana dan pemenuhan hidup rakyatnya baik yang di pedesaan maupun perkotaan. Pertumbuhan penduduk yang pesat memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang terkait semakin sempitnya ruang untuk bergerak.

Indonesia juga telah mencanangkan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut. Suatu tata lingkungan yang dinamis tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan berwawasan lingkungan yang berlandaskan pada Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional yang ada dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penataan ruang. Penataan ruang sebagai suatu proses penataan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Untuk memastikan bahwa tujuan perencanaan tata ruang tercapai, kita memerlukan undang-undang yang memberikan dasar yang jelas, berkelanjutan dan komprehensif untuk memastikan kepastian hukum bagi inisiatif penggunaan lahan, seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dalam Pasal 1 ayat (9) yang menyatakan bahwa: “Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.”

Pengaturan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Oleh karena itu, dalam proses pengaturan dan pemanfaatan ruang kota harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh, dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Pemerataan pembangunan bergantung pada pemanfaatan dan optimalisasi sumber daya alam, buatan (fisik), kemampuan manusia, dan potensi pemanfaatannya secara tepat. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan berdasarkan ketiga sumber daya tersebut, perencanaan tata ruang dapat digunakan sebagai elemen menyeluruh dalam menentukan kebijakan pembangunan dan memantau pelaksanaannya.

Untuk mencapai tujuan di atas serta kebijakan yang akan dibahas dalam penelitian ini, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir telah mengeluarkan Peraturan Daerah Bupati Ogan Ilir Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka . Tujuan dari kebijakan tersebut

untuk mengatur pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi agar pelaksanaan Pembangunan selaras dengan rencana tata ruang wilayah daerah Kabupaten Ogan Ilir yang telah ditetapkan. Pendirian bangunan di wilayah dalam Kabupaten Ogan Ilir harus memenuhi rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan, sehingga perlu pengendalian pemanfaatan ruang sebagai bagian dari penerbitan *Advice Planning* Pemanfaatan Ruang dan Surat Keterangan Rencana Kabupaten yang merupakan salah satu persyaratan dalam penerbitan (IMB) atau saat ini telah diganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Persetujuan Bangunan Gedung menurut Pasal 1 angka 17 PP No. 16 Tahun 2021 merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksana Peraturan UU Nomor 28 Tahun 2002, Pasal 14 ayat (3) disebutkan bahwa “Pemerintah daerah wajib memberikan surat keterangan rencana kabupaten/kota untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan gedung”. Kemudian isi dari isi surat keterangan rencana kabupaten/kota atau yang disebut dengan *advice planning* tertera pada pasal 14 ayat (4) PP Nomor 36 Tahun 2005, serta dalam pasal 14 ayat (5) PP Nomor 36 Tahun 2005 juga disebutkan bahwa ketentuan khusus dalam surat keterangan rencana kabupaten/kota atau *advice planning* dapat ditentukan oleh daerah atau lokasi yang bersangkutan. Aturan yang berisi mengenai ketentuan penerbitan dan isi dari surat

keterangan rencana kabupaten/kota diwujudkan pemerintah Ogan Ilir dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 41 Tahun 2020.

Dalam rangka melindungi sumber daya alam dari kegiatan investasi, peranan izin sangatlah penting. Izin merupakan sarana atau instrumen pemerintahan yang dapat digunakan pemerintah (pusat maupun daerah) untuk melakukan pengendalian atas tindakan masyarakat sebagai akibat aktivitas mereka di berbagai bidang. Sejalan dengan konsep otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Hal ini akan memberikan keleluasaan sekaligus tantangan bagi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dalam mengembangkan potensi dan mengatasi masalah-masalah yang muncul di daerahnya masing-masing. Dalam rangka mengembangkan potensi dan mengatasi tantangan yang ada di daerah, maka harus didukung oleh kemampuan pemerintahnya, yaitu kemampuan dalam mewujudkan manajemen pelayanan publik, salah satunya adalah pelayanan perizinan.

Sebelum seorang atau perusahaan mendapat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), harus terlebih dahulu mengurus surat rekomendasi, yang dalam hal ini diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Ilir, karena Dinas PUPR mempunyai salah satu tugas, tepatnya di bidang penataan ruang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Ilir nomor 80 Tahun 2016, pasal 9 disebutkan bahwa

“Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang penataan ruang di antaranya pemerosesan teknis perizinan/rekomendasi *Advice Planning* tata ruang perkotaan dan pedesaan dan pemanfaatan kawasan dan rencana kota di bidang penataan ruang serta pemerosesan teknis/rekomendasi Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) dalam rangka pelaksanaan pemberian IUJK.”



Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Ogan Ilir adalah berupa *advice planning* pemanfaatan ruang. Destranto dan Pramono (2020:7) mengatakan bahwa *Advice Planning* adalah salah satu tindakan teknis atau tindakan pencegahan yang digunakan di Kabupaten Ogan Ilir untuk pengendalian pemanfaatan ruang (peraturan dan peraturan pembangunan), selain zonasi dan penerbitan izin mendirikan bangunan. Alat ini memuat informasi dan ketentuan mengenai ketentuan umum, ketentuan teknis penggunaan lahan dan ketentuan zonasi mengenai izin penggunaan lahan, berdasarkan rencana tata ruang yang disajikan dalam format peta (Destranto dan Pramono, 2020:7).

Dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 41 Tahun 2020 juga disebutkan bahwa *advice planning* atau keterangan rencana kota adalah ketentuan tentang persyaratan tata bangunan, lingkungan, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang lainnya yang diberlakukan oleh pemerintah kabupaten/kota pada lokasi tertentu.

Rekomendasi izin yang diterbitkan Dinas PUPR Kabupaten Ogan Ilir merupakan sarana pengendalian pemanfaatan ruang terutama untuk mengendalikan kegiatan penanaman modal. Penerbitan izin tersebut harus berdasarkan rencana tata ruang yang berlaku dengan tujuan agar jangan sampai penggunaan dan pemanfaatan ruang oleh pelaku usaha bertentangan dengan semangat penataan ruang dalam peraturan yang ada. Rekomendasi tersebut juga memiliki fungsi bagi pelaku usaha yaitu sebagai syarat perolehan hak atas tanah dan sebagai syarat untuk diterbitkan persetujuan bangunan gedung sebelum melaksanakan usahanya. Apabila pelaku usaha telah memperoleh rekomendasi izin pelaku usaha mempunyai

kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah yang telah diperoleh untuk kegiatan usahanya.

Dalam RPJMD Kabupaten Ogan Ilir dijelaskan bahwa Kabupaten Ogan Ilir merupakan wilayah bagian dari kawasan andalan Palembang dan sekitarnya hal tersebut tertera dalam RTRW Nasional. Sektor utama yang menjadi sasaran pembangunan di wilayah ini adalah pertanian, industri, pertambangan, kehutanan, dan perikanan. Untuk Provinsi Sumatera Selatan (RTRW), Indralaya ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Promosi Daerah (PKWp), yang fungsi pokoknya adalah pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa daerah/daerah, pusat budidaya tanaman pangan, perkebunan dan tanaman komersial. Oleh sebab itu tentunya banyak pelaku usaha yang bersaing mendirikan tempat usaha. Semakin meningkatnya persaingan pelaku usaha, maka pemerintah juga harus semakin ketat dalam pengawasan serta harus objektif dalam pemberian izin pemanfaatan ruang bagi pelaku usaha, agar usaha tersebut nantinya tidak merugikan masyarakat sekitar.

Dalam pengembangan dan pembangunan daerah sendiri, tentunya Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir telah menetapkan potensi pengembangan wilayah Kabupaten Ogan Ilir yang telah dibagi menurut potensi setiap masing-masing kecamatan. Tujuan pemerintah mengelompokkan potensi tentunya agar dalam pengembangan pembangunan wilayah lebih terstruktur dan mudah dalam pengawasan. Berikut ini rencana sistem perkotaan di Kabupaten Ogan Ilir:

**Tabel 1.1**  
**Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Ogan Ilir**

<b>NO</b>	<b>IBU KOTA KECAMATAN</b>	<b>HIRARKHI FUNGSI</b>	<b>FUNGSI UTAMA</b>
1	Inderalaya	PKWp	1) Pusat pengembangan kabupaten 2) Pusat pemerintahan kabupaten 3) Pusat Pendidikan Tinggi 4) Pusat perdagangan jasa dan pemasaran 5) Pusat perhubungan dan komunikasi 6) Pusat produksi pengolahan 7) Pusat pelayanan sosial 8) Pusat pengembangan pemukiman baru
2	Tanjung Raja	PKL	1) Pusat perdagangan jasa dan pemasaran 2) Pertanian 3) Perkebunan 4) Peternakan
3	Inderalaya Utara	PKLp	1) Pusat pengembangan kabupaten 2) Pusat Pendidikan Tinggi 3) Pusat perdagangan jasa dan pemasaran 4) Pusat perhubungan dan komunikasi 5) Pusat industry pengolahan 6) Pusat pelayanan social 7) Pusat pengembangan pemukiman baru 8) Pariwisata 9) Peternakan 10) Pertanian
4	Tanjung Batu	PKLp	1) Pusat perdagangan jasa dan pemasaran 2) Pusat industri dan kerajinan rakyat 3) Pertanian 4) Perkebunan
5	Pemulutan	PPK	1) Pusat perdagangan jasa dan pemasaran 2) Pusat industri pergudangan 3) Pertanian 4) Perikanan 5) Pengembangan pemukiman
6	Muara Kuang	PPK	1) Pertanian 2) Perkebunan 3) Perikanan
7	Payaraman	PPK	1) Pertanian 2) Perkebunan 3) Peternakan Perdagangan
8	Pemulutan Barat	PPL	1) Pertanian 2) Peternakan Perikanan

9	Rambang Kuang	PPL	1) Pertanian 2) Perkebunan Perikanan
10	Inderalaya Selatan	PPL	1) Pusat pengembangan kabupaten 2) Pusat pelayanan sosial 3) Pusat pengembangan pemukiman baru 4) Pariwisata 5) Pertanian Perikanan
11	Rantau Alai	PPL	1) Pertanian 2) Perkebunan Perikanan
12	Lubuk Keliat	PPL	1) Pertanian 2) Perkebunan Perikanan
13	Sungai Pinang	PPL	1) Pertanian 2) Perkebunan Perikanan
14	Pemulutan Selatan	PPL	1) Pertanian 2) Perkebunan Perikanan
15	Rantau Panjang	PPL	1) Pertanian 2) Perkebunan Perikanan
16	Kandis	PPL	1) Pertanian 2) Perkebunan Perikanan

*Sumber: RTRW Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012-2032*

Berdasarkan data di atas tentunya Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir terutama Dinas PUPR sudah memiliki pandangan ke depan tentang bagaimana pengembangan Kabupaten Ogan Ilir, serta dalam penerbitan rekomendasi *advice planning* nantinya tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pemberian izin lokasi agar Kabupaten Ogan Ilir dapat berkembang sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Serta pemerintah Ogan Ilir bisa menjalin kerjasama yang baik dengan para pelaku usaha dalam kepentingan pembangunan dan pengembangan Kabupaten.

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sangat penting bagi pelaku usaha dalam membangun tempat usahanya. Namun, sebelum diterbitkannya IMB, harus

terlebih dahulu mengurus Surat Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang kepada Dinas PUPR, mengingat pentingnya dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Apabila permohonan rekomendasi izin kepada Dinas PUPR tidak terbit, maka pelaku usaha belum bisa mendapatkan . Hal tersebut tentu akan menghambat pelaku usaha untuk melanjutkan usahanya. Hal tersebut terjadi pada Dinas PUPR Kabupaten Ogan Ilir. Terhitung sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 terdata pada Rekapitulasi *Advice Planning* Tata Ruang tercatat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Ilir telah menerbitkan 318 Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang. Dengan pembagian kategori sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Daftar Jumlah Penerbitan Rekomendasi *Advice Planning* Oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2022**

No	Kategori	Jumlah Penerbitan						Jumlah
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Perumahan	5	7	11	3	5	3	34
2	Peternakan	1	3	4	2	3	5	18
3	Industri	1	3	11	3	1	-	19
4	Menara Telekomunikasi	-	7	7	22	20	15	71
5	Ruko	-	4	6	6	8	5	29
6	Pergudangan	2	2	2	3	2	1	12
7	Pertambangan	-	1	6	4	3	1	15
8	Sekolah	-	3	12	-	-	2	17
9	Rumah Kost	-	2	4	6	5	6	23
10	Fasum/Fasos	-	4	20	4	5	4	37
11	Perkebunan	-	3	1	-	-	1	5
12	Lainnya	-	3	10	4	3	2	22
13	Arahan Pola Ruang	-	-	4	3	4	5	16
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>42</b>	<b>98</b>	<b>60</b>	<b>59</b>	<b>50</b>	<b>318</b>

Sumber: Rekapitulasi *Advice Planning* Tata Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2022



Berdasarkan data di atas permohonan untuk rekomendasi izin pada tahun 2017-2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 hingga 2019 Dinas PUPR Ogan Ilir tidak memiliki rekap data untuk permohonan penerbitan rekomendasi yang masuk ke Dinas PUPR. Sedangkan pada tahun 2020 terdata sebanyak 88 permohonan penerbitan rekomendasi, dan diterbitkan sebanyak 60 rekomendasi oleh Dinas PUPR Ogan Ilir. Rekomendasi yang paling banyak diterbitkan adalah permohonan untuk menara telekomunikasi. Namun pada tahun 2017 rekomendasi yang terbit pada tahun 2017 hanya bisa terdata sebanyak 9 rekomendasi. Jumlah permohonan yang masuk pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tidak memiliki data sehingga tidak diketahui berapa jumlah permohonan yang masuk, namun berkas permohonan rekomendasi yang diajukan pada Dinas PUPR Kabupaten Ogan Ilir sangat banyak dan menumpuk. Padahal seharusnya semua permohonan rekomendasi harus memiliki catatan permohonan yang masuk dan terbit agar nantinya permohonan rekomendasi yang tidak terbit apabila dilakukan permohonan penerbitan kembali dapat dilakukan perbandingan atas kesalahan atau kekurangan yang diajukan pemohon sebelumnya. Pada standar operasional prosedur (SOP) penerbitan rekomendasi juga tertulis bahwa setiap permohonan rekomendasi dan penerbitan rekomendasi kesesuaian tata ruang tercatat dalam buku register penerbitan kesesuaian tata ruang. Sedangkan alasan tidak terbitnya permohonan disebabkan oleh ketidaksesuaian permohonan pemanfaatan ruang yang diajukan dengan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kabupaten Ogan Ilir yang tertera di dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir No. 41 Tahun 2020.

Meskipun *advice planning* sudah terbit dan bangunan sudah didirikan, masih saja terdapat bangunan yang letaknya tidak sesuai dengan peruntukan lahan. Mengenai hal tersebut tentunya ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran. Dinas PUPR sendiri sebagai penerbit rekomendasi mengatakan bahwa pelanggaran tersebut terjadi karena hal berikut :

- 1) Sinkronisasi indikasi program RTRW ke dalam rencana pembangunan daerah belum optimal
- 2) Masih tingginya alih fungsi lahan
- 3) Belum optimalnya kinerja kelembagaan bidang penataan ruang
- 4) Masih terdapat tumpang tindih antar izin pemanfaatan ruang
- 5) Pengendalian pemanfaatan ruang yang belum optimal
- 6) Anggaran untuk bidang penataan ruang masih rendah.

Mareci Sembiring (2015) dalam penelitiannya dengan judul efektivitas *advis planning* dalam pelayanan di kota Pematangsiantar memperoleh hasil bahwa masih banyak dijumpai pendirian bangunan yang melanggar peraturan. Kendala lain yang mempengaruhi efektivitas adalah aparatur pemerintahan di kota Pematangsiantar mudah tergiur dengan suap, sehingga dalam penerbitan izin masih terjadi kesenjangan, oleh sebab itu, masih banyak ditemukan ketidaksesuaian data seperti garis sempadan bangunan yang seharusnya disesuaikan dengan bangunan yang didirikan namun pengaplikasiannya di lapangan tidak dilakukan dengan baik.

Menurut penelitian (Rahmanto dkk, 2018) *advice planning* telah membantu dalam pengarahannya peletakan bangunan terutama dalam pengelolaan cagar budaya. Dengan adanya *advice planning* pengelolaan cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi lebih terkelola dengan baik dan diawasi langsung oleh

pemerintah. Aspirasi pemilik atau pemelihara warisan budaya harus diperhitungkan ketika memberikan rekomendasi *advice planning*. Rekomendasi yang diberikan oleh DP2WB memberikan pedoman berupa rekomendasi perencanaan yang sesuai dengan dokumen perencanaan RTRW, RDTL, dan RTBL, serta memberikan informasi atau kajian tentang konservasi kawasan cagar budaya dalam rangka pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya. Meski demikian, masih diperlukan kajian yang lebih detail.

Selanjutnya dalam penelitian Destranto dan Pramono (2020) mengenai efektivitas Implementasi *advice planning* di Perkotaan Banyuwangi memperoleh hasil bahwa Efektivitas pelaksanaan *advice planning* dalam penelitian dapat tergolong rendah. Rendahnya efektivitas pelaksanaan *advice planning* disebabkan karena belum seluruh unsur ketentuan *advice planning* dapat dilaksanakan di lapangan. Masih terdapat beberapa komponen khususnya pada aspek penyediaan teknis alokasi ruang dan zonasi: Koefisien dasar bangunan, garis koefisien dasar bangunan, garis bangunan yang sesuai, koefisien dasar hijau, rancangan arsitektur pencegahan bencana, penyiapan jalur sampah, kesediaan untuk tidak mengubah denah akhir, serta kesediaan untuk membangun setelah izin mendirikan bangunan atau PBG diterbitkan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa *advice planning* sangat penting karena digunakan sebagai pedoman oleh pelaku usaha dalam mendirikan bangunannya agar tidak melanggar peraturan dan sesuai dengan rencana pembangunan daerah sekitar. Namun masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya implemetasi *advice planning* sendiri, diantaranya masih ada aparaturnya pemerintahan yang menerima suap sehingga terjadi

kesenjangan dalam penerbitan juga karena tidak patuhnya pemohon terhadap *advice planning* dan mendirikan bangunan tidak sesuai dengan yang tertera di dalam *advice planning* yang diterbitkan oleh pemerintah setempat.

Penerbitan rekomendasi *advice planning* sebagai teknik instrumen preventif dalam pengendalian pembangunan lahan (*development control/regulation*) selain zonasi dan pemberian izin bangunan yang digunakan pemerintah khususnya di Kabupaten Ogan Ilir memiliki tujuan sebagai salah satu teknik pengendalian pemanfaatan ruang agar tujuan pembangunan Kabupaten Ogan Ilir dapat tercapai dengan baik sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan Oleh pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sendiri. Pemberian rekomendasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir kepada para pemohon atau pelaku usaha tentunya sudah mematuhi dan sesuai dengan aturan dan sudah melalui prosedur yang telah ditetapkan agar nantinya pembangunan yang dilakukan tidak melanggar peruntukan lahan atau rencana sistem perkotaan yang telah tertera pada RPJMD Kabupaten Ogan Ilir.

Keterlambatan terbit atau tidak terbitnya rekomendasi tentunya disebabkan oleh banyak faktor. Jika rekomendasi izin tidak kunjung terbit, dikhawatirkan akan terjadi suatu tindakan yang tidak diinginkan, seperti halnya pelanggaran oleh pelaku usaha yang tidak patuh terhadap prosedur dalam pendirian bangunan, yang akan membuat permasalahan semakin berlarut. Dari permasalahan yang ada, maka penulis perlu mengkaji lebih lanjut mengenai “Implementasi Kebijakan Penerbitan Rekomendasi *Advice Planning* dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Kebijakan Penerbitan Rekomendasi *Advice Planning* Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari Penelitian ini adalah untuk Menganalisis Bagaimana Implementasi Kebijakan Penerbitan Rekomendasi *Advice Planning* Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir?

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan positif terhadap keilmuan di jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam menambah referensi dan kajian bagi peneliti yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Penerbitan Rekomendasi *Advice Planning* Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi implementor kebijakan, serta membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah serta mengambil langkah suatu kebijakan dengan memperhatikan masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Agustino, Leo. 2018. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indiahono. D. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis (Dynamic Policy Analysis)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Miles, M.B, & Huberman A. M.2014. *Qualitative data analysis:a methods sourcebook* (3<sup>rd</sup> ed.) Arizona State University: Sage Publications
- Nugroho, Riant. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Purwanto, Agus Erwan dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Randal B. Ripley, Grace A. Franklin.1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*. California : Cole Publishing Company
- Sitorus. 2019. *Penataan Ruang*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Subarsono. 2016. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin.2014. *Kebijakan Publik dan Transparasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan ruang
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012-2032

Peraturan Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 41 Tahun 2020

### **Jurnal**

Adharani, Yulinda, dkk. 2017. “Fungsi Perizinan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bandung Utara Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan”. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*. 1-13. Vol. 2 Nomor 1.

Destratianto, Ditya, dkk. 2020 “Efektifitas Implementasi *Advice Planning* di Perkotaan Banyuwangi”. *Jurnal Penataan Ruang*. 7-12. Vol. 15, Nomor 1.

Muhajir, Ahmad. 2017 “Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Pelaksanaan Ketentuan Penataan Ruang di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara”. *Jurnal Renaissance*. Vol. 2 Nomor 02.

Orlandina, Septi. 2015. “Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mendirikan Bangunan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak”. *Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara* Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015

Rahmanto, dkk. 2018. “*Advice Planning* DP2WB dalam Pelestarian Bangunan Cagar Budaya: Kasus Perkotaan. 146-158. Yogyakarta”.

Rasudin, Nurahim. 2008. “Rencana Tata Ruang Perkotaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 26 Tahun 2007”. *Jurnal Industri dan Perkotaan* Volume XII Nomor 22/Agustus 2008

Sembiring, Mareci Susi Afrisca. 2015. “Efektifitas *Advis Planning* dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pematangsiantar”. 1-15. Yogyakarta

### **Referensi Lainnya**

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021.

Rekapitulasi *Advice Planning* Kabupaten Ogan Ilir